



## **Implikasi Terhadap Normatifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan**

### **Implications for the Normatization of General Principles of Proper Government on Administrative Practices**

**Aini Rahmania<sup>1</sup>, Muhamad Khoerul Umam<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email : [ainirahmania0391@gmail.com](mailto:ainirahmania0391@gmail.com)<sup>1</sup> [muhamadkhoerulumam.mku@gmail.com](mailto:muhamadkhoerulumam.mku@gmail.com)<sup>2</sup>

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
Received: 23-08-2025 Revised: 02-09-2025 Accepted: 02-09-2025 Published: 04-09-2025  <b>Keywords:</b> Normatization; Law; Principles; Government Administration	The formulation of principles in this law is grounded in values that have developed and become deeply rooted in the practice of governance in Indonesia. Such regulation is intended to serve as an instrument for strengthening good governance, while simultaneously functioning as a preventive measure to mitigate the potential occurrence of corruption, collusion, and nepotism. The inclusion of the General Principles of Proper Government (AAUPL) into the norms of the law has sparked debate, some experts say that AAUPL should not be written, while others should be normatized. Thus the author is interested in reviewing how exactly the implications of the inclusion of AAUPL in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research is a juridical-normative research using statute approach and conceptual approach. The laws and regulations used to analyze the problems in this study are the 1945 Constitution, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The object of this research is the General Principles of Proper Government (AAUPL). The results of this study are the negative and positive implications of the inclusion of AAUPL in Law Number 30 of 2014. The negative implication is that the inclusion of AAUPL in the law is not in accordance with existing theories and creates problems in its application, one of which is limiting the plaintiff in including AAUPL in his lawsuit and limiting judges to conduct testing of AAUPL beyond what is determined limitatively in the law a quo. The positive implication is that with the inclusion of AAUPL in the provisions of the law, the general principles of proper government have a strong foundation in formal juridical terms so that everyone is obliged to recognize its existence.
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Kata Kunci:</b> Normatifikasi;	Formulasi asas dalam undang-undang ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah berkembang dan mengakar dalam praktik

Undang-Undang;  
Asas-asas;  
Administrasi  
Pemerintahan.

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus sebagai langkah preventif dalam menekan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masuknya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) kedalam norma undang-undang menuai perdebatan, beberapa ahli mengatakan bahwa AAUPL sebaiknya tidak tertulis, sebagian yang lain sebaiknya di normatifkan. Dengan demikian penulis tertarik mengkaji ulang bagaimana sebenarnya implikasi masuknya AAUPL ini kedalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisa masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Objek dalam penelitian ini adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak (AAUPL). Hasil dalam penelitian ini adalah adanya implikasi negatif dan positif terhadap masuknya AAUPL dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Implikasi negatifnya adalah masuknya AAUPL ke dalam undang-undang tidak sesuai dengan teori yang ada dan menimbulkan problem dalam penerapannya, salah satunya adalah membatasi penggugat dalam mencantumkan AAUPL dalam gugatannya dan membatasi hakim untuk melakukan pengujian terhadap AAUPL diluar yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang *a quo*. Implikasi positifnya adalah dengan masuknya AAUPL dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang layak telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal sehingga setiap orang wajib mengakui eksistensinya.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan, Indonesia sekaligus menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Hal ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelesaian setiap persoalan hukum, dengan penerapan yang mengikat seluruh warga negara tanpa pengecualian. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum harus senantiasa berjalan selaras dan saling melengkapi.

Negara hukum Indonesia yang berkarakter demokratis sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, pada tataran fungsional direalisasikan melalui hukum administrasi negara dengan AAUPL sebagai pilar utama. Melalui konstruksi yuridis tersebut, badan maupun pejabat administrasi negara diberikan kewenangan khusus dalam relasinya dengan

masyarakat, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh kerangka hukum administrasi. Konsekuensi logis-yuridis dari penerimaan konsep negara hukum modern dalam UUD 1945 menempatkan administrasi negara pada posisi dengan tanggung jawab yang semakin kompleks dalam mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) wajib berlandaskan pada norma hukum, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan AAUPL sebagai fondasi pokoknya. (Kusdarini, 2016).

Badan/pejabat TUN perlu dipayungi oleh hukum administrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Karena itu kehadiran dan peranan hukum administrasi Indonesia baik yang tertulis maupun tidak tertulis berupa AAUPL menjadi semakin penting sebagai *juridische-instrumentarium* negara hukum Indonesia (Kusdarini, 2016).

Salah satu instrumen fundamental dalam hukum administrasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini menghadirkan paradigma baru dalam perkembangan hukum administrasi di Indonesia dengan menempatkan masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dalam negara hukum, yang sekaligus mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Undang-Undang tersebut juga merepresentasikan proses transformasi AUPB/AAUPL, yang sebelumnya telah dipraktikkan secara konsisten selama berdekade-dekade dalam penyelenggaraan pemerintahan, ke dalam norma hukum positif yang mengikat (Pemerintahan et al., 2014). Seiring dengan dinamika masyarakat, AUPB/AAUPL akan terus berkembang sehingga penormaan asas-asas tersebut dalam undang-undang ini bertumpu pada prinsip-prinsip yang telah lama menjadi pijakan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang ini menjadi landasan yuridis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai instrumen preventif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya, Undang-Undang ini diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. (Hadin Muhjad, 2015).

Pengintegrasian AAUPL ke dalam norma peraturan perundang-undangan telah memunculkan perdebatan. Diskursus mengenai keberadaan AAUPL dalam norma hukum sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Sebagian kalangan akademisi berpendapat bahwa AAUPL sebaiknya tetap diposisikan sebagai asas yang tidak tertulis. (Cekli Setya Pratiwi, 2024). Lahirnya Undang-Undang *a quo* memberikan dinamika baru dalam diskursus hukum administrasi negara, khususnya terkait pengaturan AAUPL yang secara eksplisit

dikodifikasi dalam Pasal 5 undang-undang tersebut. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai implikasi yuridis maupun praktis dari pengintegrasian AAUPL ke dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk melakukan telaah kritis mengenai konsekuensi masuknya AAUPL dalam kerangka undang-undang *a quo*.

Kajian mengenai AAUPL dalam kerangka perundang-undangan telah menarik perhatian banyak akademisi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik tersebut. *Pertama*, penelitian oleh Muhamad Azhar (2015) *Relevansi AAUPB dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Penelitian ini menyoroti pentingnya AAUPL sebagai “ruh” penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Azhar menekankan bahwa penerapan AAUPL, yang secara yuridis dikodifikasi melalui undang-undang *a quo*, memegang peran esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Studi ini memperkuat argumentasi bahwa normatifisasi AAUPL bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi prinsipil dalam administrasi negara. *Kedua*, penelitian oleh Aprilian Nurahsan Ismail & Taufiqurrohman Syahuri (2024) AAUPL sebagai Dasar Pejabat Pemerintah untuk Melakukan Diskresi . Studi ini mengkaji bagaimana AAUPL (juga disebut *General Principles of Good Governance, GPGG*) menjadi landasan hukum bagi pejabat pemerintah saat mengambil tindakan diskresi yaitu, tindakan yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum tertulis. Penulis menggarisbawahi bahwa kodifikasi AAUPL dalam undang-undang *a quo* memungkinkan prinsip-prinsip ini menjadi payung normatif yang menjaga tindakan diskresi agar tetap berada dalam batasan tujuan hukum, serta berfungsi sebagai tolok ukur dalam evaluasi yudisial. Dengan demikian, normatifisasi AAUPL mengantisipasi kekosongan hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan. *Ketiga*, Penelitian oleh Fachrial Ikhsan & Dewi Sulastri (2025) Kedudukan AAUPL sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan PTUN dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial Artikel ini membahas AAUPL sebagai tolak ukur normatif yang sah, khususnya dalam konteks putusan PTUN. Penulis menyoroti bahwa meskipun AAUPL awalnya bersifat normatif-etis, kodifikasinya ke dalam ranah hukum formal memberikan landasan yang lebih kuat dalam penilaian keabsahan keputusan administrasi oleh PTUN. Namun, mereka juga mengkritik ketidakkonsistenan dalam penerapan asas ini dan mengusulkan perlunya formulasi baku agar AAUPL dapat menjamin keadilan substantif, profesionalisme, dan reformasi yudisial secara lebih efektif.

Ketiga penelitian tersebut, berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, fokus penelitian ini akan memaparkan lebih dalam lagi mengenai implikasi normatifikasi AAUPL pada undang-undang *a quo* yang kemudian dipaparkan juga segi positif dan negatifnya. Pentingnya normatifikasi AAUPL tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai fondasi hukum yang konkret dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan terhadap pembahasan ini. *Pertama*, bagaimana sejarah, pengertian dan macam-macam AAUPL. *Kedua*, bagaimana implikasi normatifikasi tentang AAUPL dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisa masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Objek dalam penelitian ini adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak (AAUPL) (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, sehingga jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yakni implikasi normatifikasi AAUPL dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (Muhammad Siddiq Armia, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak**

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai implikasi positif maupun negatif dari normatifikasi AAUPL dalam undang-undang *a quo* Pemerintahan berdasarkan pandangan para ahli hukum administrasi serta berbagai teori yang relevan, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai sejarah, pengertian, dan klasifikasi AAUPL. Hal ini penting mengingat ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta berfungsi sebagai landasan konseptual awal guna menghindari terjadinya kerancuan dalam menganalisis isu normatifikasi AAUPL.

**a. Sejarah AAUPL**

Sejarah lahirnya AAUPL/AAUPB berawal dari dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas kesejahteraan warga negara. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan intervensi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Intervensi tersebut tidak semata-mata didasarkan pada peraturan perundang-undangan, melainkan dalam kondisi tertentu pemerintah dapat bertindak atas dasar inisiatif sendiri melalui *freies ermessen* sebagai bentuk diskresi administratif untuk mencapai tujuan kesejahteraan publik. Namun demikian, penggunaan *freies ermessen* berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan warga negara. (Jamaluddin, 2016).

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, pada tahun 1946 Pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang diketuai oleh De Monchy dengan mandat untuk mengkaji berbagai alternatif terkait *Verhoogde Rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi negara yang berpotensi menyimpang. Hasil kajian tersebut kemudian dilaporkan pada tahun 1950 dalam bentuk konsep *Verhoogde Rechtsbescherming* yang dituangkan ke dalam *Algemene Beginselen van Beoorlijk Bestuur* atau yang dikenal sebagai AAUPB. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa istilah AAUPB berakar dari laporan Komisi De Monchy, yang dalam berbagai karya dan penelitiannya menggunakan konsep tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap warga dari tindakan administrasi negara. (Mujiburohman, 2017).

Pada awalnya, konsep yang diperkenalkan oleh de Monchy menuai keberatan, khususnya dari kalangan pejabat dan pegawai pemerintah di Nederland. Keberatan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa pengadilan administrasi akan memanfaatkan konsep tersebut untuk menilai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, kekhawatiran tersebut menjadi tidak relevan, sebab meskipun istilah tersebut digunakan dalam putusan pengadilan maupun badan banding terhadap keputusan instansi pemerintah, doktrin *freies Ermessen* tetap diakui keberadaannya dan dapat dijalankan oleh aparat administrasi negara dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Walaupun tidak seluruh usulan Panitia de Monchy diadopsi secara penuh, konsep tersebut telah memperoleh legitimasi dan kedudukan

yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi di Nederland. Bahkan, dalam berbagai produk legislasi terbaru, istilah tersebut secara eksplisit dicantumkan, sehingga prinsip-prinsip yang dikandungnya dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh badan pemerintahan (Mujiburohman, 2017).

#### **b. Pengertian AAUPL**

Pemahaman terhadap AAUPL tidak dapat dilepaskan dari konteks historis selain dimensi kebahasaannya, mengingat asas tersebut lahir melalui proses perkembangan sejarah. AAUPL dipandang sebagai seperangkat prinsip umum yang berfungsi sebagai dasar normatif sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, beretika, adil, dan bermartabat, serta menjauhkan praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, tindakan sewenang-wenang, maupun bentuk ketidakadilan lainnya (Suratno, 2017).

Menurut Jazim Hamidi yang dikutip Dr Ridwan menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut: (Diponegoro, 2015)

- 1) AAUPL atau AAUPB pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis yang hidup dan berkembang dalam ranah hukum administrasi negara.
- 2) AAUPB berperan sebagai pedoman normatif bagi pejabat administrasi dalam melaksanakan kewenangannya, berfungsi sebagai instrumen pengujian bagi hakim administrasi dalam menilai keabsahan tindakan administrasi negara terutama yang berwujud penetapan (*beschikking*) serta menjadi landasan hukum bagi penggugat dalam mengajukan keberatan atau gugatan.
- 3) Sebagian besar AAUPB masih bersifat tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dari praktik kehidupan sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat.
- 4) Sementara itu, sebagian asas lainnya telah mengalami positivisasi menjadi norma hukum tertulis yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 5) Walaupun sebagian asas tersebut telah diformulasikan dalam bentuk kaidah hukum tertulis, karakter fundamentalnya tetap melekat sebagai norma dasar yang memiliki fungsi hukum.

## **Implikasi Terhadap Normatifisasi AAUPL dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Untuk menjawab tentang implikasi terhadap normatifisasi AAUPB/AAUPL maka sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa AAUPB merupakan sumber hukum materiil yang tidak tertulis sedangkan Undang-undang merupakan sumber hukum formiil yang tertulis dan AAUPB adalah merupakan sebuah asas hukum administrasi negara yang tentunya ada perbedaan yang mendasar antara asas dengan norma hukum itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal memiliki dua dimensi makna. Pertama, istilah peraturan atau *regeling* dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang termuat dalam undang-undang dalam arti materiil. Kedua, peraturan dalam arti materiil dimaknai sebagai hukum *in abstracto* atau norma umum (*general norm*) yang bersifat mengikat secara universal serta berfungsi mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*) (Khairudin, 2021). Inkorporasi AAUPL ke dalam peraturan perundang-undangan menandai bahwa AAUPL memperoleh kekuatan mengikat secara yuridis dan berposisi sebagai salah satu sumber HAN formal. Pemahaman mengenai undang-undang tidak hanya terbatas pada pengertian formal yang merujuk pada produk legislatif tertentu, melainkan juga mencakup pengertian materiil, yakni seluruh produk hukum yang bersifat mengikat umum dan berlaku langsung bagi masyarakat. Dalam konteks ini, undang-undang dalam arti materiil kerap diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap organ atau pejabat tata usaha negara (TUN), hakim pada PTUN, maupun seluruh warga negara, memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip AAUPL yang terdistribusi dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Rispaalman, 2023).

Sedangkan AAUPL merupakan bagian dari asas hukum administrasi negara. Jika asas dipahami sebagai landasan berpikir, maka AAUPL dimaknai sebagai asas hukum yang berfungsi sebagai dasar konseptual dalam perumusan kebijakan administrasi negara. Sebagai asas hukum, AAUPL berakar pada nilai-nilai moral, etika, kesusilaan, serta norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberlakuan AAUPL wajib ditaati oleh badan maupun pejabat administrasi negara, sebagaimana halnya terhadap norma hukum tertulis (*rechtregel*) maupun kaidah hukum (*rechtsnorm*). Pemaknaan ini sejalan dengan pengertian norma sebagai aturan hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum kebiasaan, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dengan penegakan kepatuhan yang diharapkan oleh hukum. (Nugraha, 2007).

Tapi lebih dari itu apabila AAUPL dipahami sebagai prinsip atau dasar hukum, maka AAUPL dapat dimaknai sebagai asas hukum yang bersumber dari nilai-nilai kesusilaan, berlandaskan moral sebagai bahan hukum yang riil, serta memiliki keterkaitan erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan sesuai norma yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena sifatnya yang dipengaruhi oleh manusia, lingkungan, dan tradisi, AAUPL bersifat dinamis, dapat berubah mengikuti konteks ruang, waktu, dan keadaan tertentu. Dengan demikian, AAUPL layak diposisikan sebagai norma tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lebih jauh, AAUPL juga mencerminkan kecenderungan kesadaran kesusilaan masyarakat Indonesia terhadap hukum, sekaligus bagian dari dimensi spiritual dan cita-cita kolektif yang diharapkan terwujud dalam praktik pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Pamuji, dkk, 2023).

#### **a. Analisis Implikasi Negatif**

Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis keberadaan AAUPL dalam undang-undang *a quo* dapat dipandang sebagai langkah yang kurang tepat. Penulis berpendapat bahwa pengaturan AAUPL dalam undang-undang tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yang berkembang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya asas merupakan landasan berpikir dalam proses perumusan norma. Dengan demikian, AAUPL seharusnya diposisikan sebagai asas hukum administrasi sekaligus sebagai sumber hukum administrasi yang bersifat dinamis, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Konsekuensinya, pengaturan AAUPL dalam undang-undang *a quo* justru menimbulkan problematika dalam praktik, khususnya karena adanya kecenderungan penyamaan AAUPL dengan AAUPL secara limitatif. Pembatasan tersebut berimplikasi pada tereduksinya ruang bagi penggugat dalam mencantumkan AAUPL sebagai dasar gugatan, serta membatasi kewenangan hakim untuk melakukan pengujian berdasarkan AAUPL di luar ketentuan yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

J.B.J.M. Ten Berge menjelaskan bahwa secara substansial AAUPL dapat dipahami sebagai kaidah hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum. AAUPL memiliki dua dimensi, yakni berfungsi sebagai tolok ukur bagi hakim dalam melakukan penilaian serta sebagai norma pengarah bagi tindakan organ pemerintahan. Pandangan serupa disampaikan oleh P. De Haan yang menegaskan bahwa AAUPL berfungsi sebagai landasan pertimbangan dalam

penyelesaian perkara, baik melalui mekanisme peradilan maupun upaya administratif, serta berposisi sebagai norma hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat terhadap setiap tindakan pemerintahan. (Tatiek Sri Djamtati, 2020). Dengan begitu ketika AAUPL masuk dalam norma undang-undang maka jelas akan sangat membatasi seorang hakim dalam penggalian keilmuan sebagai rujukan dalam membuat keputusan. karena kita tahu bahwa undang-undang merupakan peraturan yang mengikat.

Hal senada diungkapkan Sjachran Basah yang dikutip S.F Marbun bahwa AAUPL idealnya bersifat tidak tertulis dan tidak perlu diformulasikan dalam bentuk undang-undang. Konsekuensi dari sifat tersebut menunjukkan bahwa HAN juga mengakui keberadaan sumber hukum yang tidak tertulis, sebagaimana halnya konvensi dalam HTN. Permasalahan utama terletak pada sejauh mana kapasitas dan keberanian Hakim Tata Usaha Negara dalam menggali serta merumuskan keberlakuan AAUPL dalam praktik peradilan. (Ditisrama, 2024). Lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon dkk bahwa pada dasarnya AAUPL dapat dikategorikan sebagai bentuk hukum tidak tertulis, khususnya dalam konteks penerbitan KTUN ketika pemerintah memiliki ruang kebijaksanaan. Keberadaan AAUPL tidak menimbulkan pertentangan mendasar dengan hukum tertulis, sebab ia justru dirumuskan sebagai seperangkat asas yang berfungsi melengkapi dan menuntun praktik administrasi pemerintahan. Arti konkritnya untuk tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dilihat dengan mudah sebelumnya (Matitaputty, 2016).

Asas hukum dipahami sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar, nilai, sekaligus rujukan dalam pembentukan maupun penafsiran peraturan perundang-undangan. Kedudukan asas hukum menempati posisi lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga berfungsi sebagai landasan normatif dalam proses pembentukan hukum. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar pada nilai-nilai keadilan sekaligus mencerminkan cita moral bangsa. Konsekuensinya, keadilan harus senantiasa menjadi elemen konstitutif dalam setiap produk hukum yang dihasilkan, sehingga setiap peraturan yang dibentuk wajib selaras dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut. S.F Marbun berpendapat bahwa Keadilan sebagai suatu ide, nilai, prinsip, asas, maupun karakter dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia idealnya tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tertulis. Meskipun tidak terformulasi secara eksplisit, nilai-nilai keadilan tetap harus dapat digali dan ditemukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, praktik kebiasaan,

serta yurisprudensi. Oleh karena itu, asas-asas keadilan tidak mutlak dituangkan dalam rumusan tertulis, karena pada hakikatnya tidak ada undang-undang, sebaik apa pun, yang mampu memuat seluruh aspek secara lengkap. Dalam konteks ini, teori hukum administrasi dan praktik yurisprudensi berperan melengkapi keterbatasan maupun ketidaksempurnaan yang melekat dalam suatu undang-undang. ( S.F. Marbun, S.H., 2011).

**b. Analisis Implikasi Positif**

Selain implikasi negatif, dimasukkannya AAUPL secara yuridis ke dalam undang-undang *a quo* membawa implikasi positif. Keberadaan AAUPL dalam norma undang-undang tersebut memberikan legitimasi yang kuat secara yuridis-formal terhadap penerapannya. Selaras dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan memperoleh kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian, keberadaan AAUPL yang telah terintegrasi dalam kerangka hukum positif menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban bagi setiap orang untuk mengakui dan menghormati eksistensinya. Secara konstitutif bahwa Indonesia merupakan negara hukum, konsep dari negara hukum adalah mencegah kesewenang-wenangan negara dengan warga dengan cara membatasi kekuasaan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, kerap muncul perbedaan kepentingan maupun potensi konflik antara pejabat administrasi negara dengan masyarakat. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas relasi antara aparatur negara dan warga. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa administratif tersebut, dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan baik pemerintah maupun Masyarakat.

Pengaturan AAUPL dalam undang-undang *a quo* memberikan legitimasi yang lebih kuat sehingga dapat dijadikan sebagai landasan normatif sekaligus pedoman bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu, keberadaan AAUPL juga berfungsi sebagai instrumen pengujian bagi lembaga peradilan dalam menilai legalitas tindakan pemerintah apabila terdapat gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Secara teoritis, AAUPL memiliki signifikansi penting dalam membangun tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta berkualitas, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

AAUPL tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif bagi aparat pemerintahan, tetapi juga memperoleh legitimasi dengan dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensinya membuka akses yang lebih komprehensif bagi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan serta mempertahankan hak-haknya terhadap tindakan badan atau pejabat TUN yang dipersepsikan tidak layak maupun tidak adil. Dengan demikian, AAUPL dapat berperan sebagai kriteria sekunder dalam pengajuan gugatan. Bahkan, AAUPL dimungkinkan menjadi dasar formil suatu gugatan pada semua tingkatan peradilan, yang pada gilirannya menimbulkan implikasi positif terhadap penguatan fungsi sekundernya. Hakim administrasi, lembaga banding administrasi, serta instansi keberatan akan memiliki tolok ukur yang jelas untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Konsekuensinya, tidak ada lagi alasan yuridis bagi hakim atau instansi terkait untuk menolak pembatalan terhadap keputusan yang disengketakan. Kondisi ini sekaligus menegaskan pengakuan yuridis terhadap eksistensi AAUPL. Di sisi lain, badan atau pejabat TUN dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya, sebab setiap tindakan yang melanggar prinsip AAUPL dan merugikan masyarakat berpotensi digugat pada berbagai tingkatan peradilan maupun melalui mekanisme administratif. Oleh karena itu, AAUPL berfungsi sebagai instrumen preventif agar pejabat administrasi negara tidak menyalahgunakan kewenangannya secara sewenang-wenang maupun tidak adil. (Pratiwi et al., 2016). Sehingga Masuknya AAUPL ke dalam undang-undang *a quo* ini memiliki konsekuensi:

1. Pengakuan terhadap keberadaan AAUPL telah memperoleh legitimasi dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
2. Terdapat perluasan dasar pengajuan gugatan ke PTUN, di mana asas larangan penyalahgunaan wewenang serta asas larangan bertindak sewenang-wenang diposisikan sebagai bagian integral dari AAUPL.

Selanjutnya dapat dilihat dari penegakan hukumnya bahwa masuknya AAUPL ke dalam hukum positif selain dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya, perlindungan hukum kepada masyarakat juga dapat dilihat dari sisi penegakan hukumnya. Menurut Sjachran Basah (Muhammad Azhar, 2015), perlindungan hukum serta penegakan hukum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya fungsi hukum secara optimal. Fungsi hukum dalam konteks kehidupan bernegara dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Fungsi direktif, yakni berperan sebagai pedoman normatif dalam mengarahkan proses pembangunan guna mewujudkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegara.
2. Fungsi integratif, yaitu berfungsi sebagai instrumen pemersatu dalam rangka memperkuat dan memelihara persatuan serta kesatuan bangsa.
3. Fungsi stabilitatif, yakni bertugas menjaga stabilitas dengan memelihara keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
4. Fungsi perfektif, yaitu berperan dalam memberikan penyempurnaan terhadap sistem hukum maupun praktik kehidupan bernegara.
5. Fungsi korektif, yakni berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan perbaikan terhadap tindakan, baik oleh aparatur negara maupun warga negara, apabila terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan prinsip keadilan.

Dimasukkannya AAUPL ke dalam undang-undang *a quo* berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Mekanisme pengawasan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai dengan norma-norma hukum, baik dalam kerangka preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maupun dalam kerangka represif untuk memulihkan keadaan sebagaimana mestinya setelah terjadinya pelanggaran. Lebih jauh, esensi utama dari pengawasan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Istilah AAUPL/AAUPB pertama kali dapat ditelusuri secara jelas melalui laporan Panitia de Monchy pada tahun 1950. Konsep ini digunakan dalam karya-karya maupun laporan *Commissie de Monchy* sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pihak yang berhadapan dengan administrasi negara (*administrabele*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “baik” dipahami sebagai sesuatu yang patut atau layak, yakni tanpa cela. Dengan demikian, pemerintahan yang baik dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bebas dari cacat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut mencerminkan bentuk pemerintahan yang ideal, yang menjadi cita-cita bersama antara pemerintah dan rakyat. Namun demikian, dalam literatur hukum administrasi, para ahli tidak memiliki keseragaman pandangan dalam merumuskan jenis-jenis atau bentuk konkret AAUPL/AAUPB.

Implikasi terhadap normatifikasi AAUPL ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pada dasarnya asas atau prinsip-prinsip hukum ini letaknya harus lebih tinggi di atas undang-undang dan dijadikan sebagai prinsip atau dasar bagi pembentukan hukum. Pembatasan AAUPL sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo* berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi penggugat untuk mendasarkan gugatannya pada prinsip-prinsip AAUPL, sekaligus membatasi kewenangan hakim dalam melakukan pengujian dengan menggunakan AAUPL di luar ketentuan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dampak positifnya adalah bahwa sebagai negara hukum yang bertumpu pada perundang-undangan masuknya AAUPL ke dalam undang-undang *a quo*, Eksistensi AAUPL memiliki kedudukan yang lebih kokoh serta dapat berfungsi sebagai dasar normatif maupun pedoman operasional bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya melindungi masyarakat. Selain itu, AAUPL juga berperan sebagai instrumen pengujian yuridis bagi lembaga peradilan dalam menilai legalitas tindakan pemerintahan ketika terdapat gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam penegakkan hukum, masuknya AAUPL ke dalam undang-undang *a quo* dapat memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintah pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Pengawasan dimaksudkan agar pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan norma-norma hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian Nurahsan Ismail & Taufiqurrohman Syahuri, (2024), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah untuk Melakukan Diskresi, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.2, No.3.
- Cekli Setya Pratiwi, D. (2024). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (P. A. W. B. dan I. Nasima (ed.); 1st ed.). Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Diponegoro, U. (2015). *Masalah-Masalah Hukum*. FH UNDIP Press.
- Ditisrama, H. A. M. dan T. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia (Teori dan Praktek)* (1st ed., Vol. 1). Penerbit Amerta Media.
- Fachrial Ikhsan & Dewi Sulastri, (2025), Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial, *Qoununiya:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol: 2, No.2.
- S.F. Marbun, (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (p. 656). FH UII Press.
- Jamaluddin, (2016). *Hukum Administrasi Negara*.
- Khairudin. (2021). *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan Daerah*.
- Kusdarini, E. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa

- Yogyakarta. In *Disertasi* (Vol. 2).
- M. Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," *Notarius*, vol. 8, no. 2, pp. 274-286, Oct. 2015
- Matitaputty, M. I. (2016). *Hukum Adiministrasi Negara*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 1). Mataram University Press.
- Muhammad Azhar. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam. In *Notarius* (Vol. 8, Issue 2). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI%20ASAS-ASAS%20UMUM%20PEMERINTAHAN%20YANG%20BAIK%20DALAM%20SISTEM%20PENYELENGGARAAN%20ADMINISTRASI%20NEGARA)
- Mujiburohman, D. A.(2017).*Pengantar Hukum Tata Negara*. <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>
- Nugraha, S. (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintah yang Baik. *Bphn.Go.Id*, 1–109.
- Pamuji, Kadar. Nasihuddin, Abdul Aziz, D. (2023). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2–5.
- Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. 292.
- Pratiwi, C. S., Yulita, C., Fauzi, & Purnamawati, S. A. (2016). Restatement Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). In *Judicial Spector Support Program*.
- Hadin Muhjad, (2015). *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Vol. 17). Genta Publishing.
- Muhammad Siddiq Armia, (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Rispalmmn, (2023). Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara. In *Hukum Administrasi Negara*.
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>
- Tatiek Sri Djamtati. (2020). *Hukum Administrasi:Sebuah Bunga Rampai*. 1, 1–91.